



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon dan Faksimile (0536) 3221716 Email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 9 Maret 2021
K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Di -

PALANGKA RAYA.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 99 /IV. 1 /BKD

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak beserta keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** sejak tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 14 Maret 2021.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian**.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar selalu memperhatikan:
 - a. Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - b. Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
 - d. Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:
 - a. **Menggunakan Masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. **Mencuci Tangan** dengan sabun dan air mengalir;
 - c. **Menjaga Jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. **Menjauhi Kerumunan**; dan
 - e. **Membatasi Mobilitas** dan interaksi.

5. Kepala Perangkat Daerah melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
6. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Kepala Perangkat Daerah melakukan Monitoring dan Evaluasi agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan melalui tautan <http://sitaguh.bkd.kalteng.go.id> paling lambat pada tanggal 15 Maret 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



A. H. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Lampiran Surat Edaran
Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah
Nomor : 800/ 99 /IV. 1 /BKD
Tanggal 9 Maret 2021

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 800/99 /IV. 1 /BKD Tanggal 9 Maret 2021
pada (OPD masing-masing)

Yth.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/ 99 /IV. 1 /BKD Tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama Instansi : OPD masing-masing.....
Tanggal Periode Laporan : 10 Maret s.d 14 Maret 2021

No	Laporan	Keterangan
1	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800/ 99 /IV. 1 /BKD Tanggal 9 Maret 2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti atau Izin	
4	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan Perjalanan Dinas)	

Catatan Pelaksanaan :
.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

Palangka Raya, Maret 2021
Nama Instansi

TTD

Nama
NIP
Pangkat/Gol. ruang